

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan lokal dan nasional;
 - c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Startegis Cepat Tumbuh di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
 - b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan diantara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
 - c. Keterpaduan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- 

- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi;

Pasal 3

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pertumbuhan antar wilayah;

BAB III PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah berdasarkan pada wilayah yang penataan ruangnya memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh pariwisata Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan:

- b. Kawasan strategis cepat tumbuh sentra perikanan (minapolitan) yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
- c. Kawasan strategis cepat tumbuh pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa yang terletak di Kota Muaradua;
- d. Kawasan strategis cepat tumbuh agropolitan di Kecamatan Pulau Beringin;
- e. Kawasan strategis cepat tumbuh jalur transportasi utama koridor Muaradua-Banding Agung;
- f. Kawasan strategis cepat tumbuh panas bumi geothermal terletak di Danau Ranau (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung), Way Selabung (Kecamatan Mekakau Ilir), Aromantai (Kecamatan Pulau Beringin), Ulu Danau (Kecamatan Sindang Danau), dan Marga Bayur (Kecamatan Muaradua Kisam); dan
- g. Kawasan strategis dengan fungsi cadangan Air Baku yang terletak di Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Runjung Agung dan Kecamatan Buay Sandang Aji.

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
- (2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh;
 - (2) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bupati dapat menugaskan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 10

Dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. Peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. Penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. Penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha skala daerah;

(2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja satuan kerja perangkat daerah.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini Dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 21 Desember 2015


BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	17/12/2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ROBBY KURNIAWAN

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR